



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Aleksander, bertempat tinggal di Dusun Sasak, Rt/Rw 005/003, Tumiang, Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Bek, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di Gereja Katolik Santo Yosef di hadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama : RD. DONATUS INDRA LUBIS pada tanggal 19 November 2016. Dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dengan nomor : 6107-KW-07082019-0003 tanggal 07 Agustus 2019.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (dua) orang anak yang bernama
 - GEVARIEL PUTRA TALINO, lahir di Pontianak pada tanggal 17 Juli 2017.
 - DEVANDA MATTHEW TALINO, lahir di Pontianak pada tanggal 17 Januari 2020.

Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2024/PN Bek Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WILLIAM ALEKSANDER, lahir di Pontianak pada tanggal 14 Februari 2023.
- 3. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang Bernama GEVARIEL PUTRA TALINO, DEVANDA MATTHEW TALINO, dan WILLIAM ALEKSANDER masih dibawah umur sehingga belum bisa mengajukan permohonan ini sendiri.
- 4. Bahwa sebelumnya ketiga Anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor:
 - GEVARIEL PUTRA TALINO, lahir di Pontianak pada tanggal 17 Juli 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dengan nonor : 6107-LU-12092017-0005 tanggal 13 November 2017
 - DEVANDA MATTHEW TALINO, lahir di Pontianak pada tanggal 17 Januari 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dengan nonor : 6107-LU-17092020-0005 tanggal 18 September 2020.
 - WILLIAM ALEKSANDER, lahir di Pontianak pada tanggal 14 Februari 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dengan nonor : 6107-LU-08032023-0001 tanggal 08 Maret 2023.

Namun terdapat kekeliruan dalam penulisan nama-nama ketiga anak Pemohon didalam Akta Kelahiran yang sudah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang yang mana :

- Akta Kelahiran Nomor : 6107-LU-12092017-0005 tanggal 13 November 2017, tertulis GEVARIEL PUTRA TALINO yang seharusnya GEVARIEL PUTRA ALEKSANDER.
- Akta Kelahiran Nomor : 6107-LU-17092020-0005 tanggal 18 September 2020, tertulis DEVANDA MATTHEW TALINO yang seharusnya DEVANDA MATTHEW ALEKSANDER.
- Akta Kelahiran Nomor : 6107-LU-08032023-0001 tanggal 08 Maret 2023, tertulis WILLIAM ALEKSANDER yang seharusnya KIMMY GEORGE ALEKSANDER.

Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2024/PN Bek Halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk kepentingan ketiga Anak Pemohon dikemudian hari, Pemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.
6. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon sehingga terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran ketiga Anak Pemohon tersebut, maka untuk dapat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, maka sebelumnya harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkayang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon dengan hormat kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa:
 - Akta Kelahiran Nomor : 6107-LU-12092017-0005 tanggal 13 November 2017, yang tertulis GEVARIEL PUTRA TALINO menjadi GEVARIEL PUTRA ALEKSANDER
 - Akta Kelahiran Nomor : 6107-LU-17092020-0005 tanggal 18 September 2020, yang tertulis DEVANDA MATTHEW TALINO menjadi DEVANDA MATTHEW ALEKSANDER.
 - Akta Kelahiran Nomor : 6107-LU-08032023-0001 tanggal 08 Maret 2023, yang tertulis WILLIAM ALEKSANDER menjadi KIMMY GEORGE ALEKSANDER.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya terdapat perubahan yaitu pada Posita poin 5 Pemohonan Pemohon semula tertulis dan terbaca “ Bahwa untuk kepentingan ketiga Anak Pemohon dikemudian hari, Pemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut” dirubah menjadi tertulis dan terbaca “Bahwa untuk kepentingan ketiga Anak Pemohon dikemudian hari, Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon”

Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2024/PN Bek Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aleksander, S. Ag selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) antara Aleksander dengan Germana Erma, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) antara Aleksander dengan Germana Erma, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kawin antara Aleksander dengan Germana Erma, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gevariel Putra Talino, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Devanda Matthew Talino, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama William Aleksander, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Aleksander, S. Ag selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Christianes Brian dan Erik yang masing-masing menerangkan di bawah janji, yaitu:

1. Christianes Brian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan Permohonan penetapan perubahan nama anak-anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi bekerja dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Germana Erma;
 - Bahwa Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Gevariel Putra Talino, Devanda Matthew Talino dan William Aleksander;
 - Bahwa nama anak-anak Pemohon tersebut akan dirubah semula bernama Gevariel Putra Talino akan dirubah menjadi Gevariel Putra Aleksander, Devanda Matthew Talino akan dirubah menjadi Devanda Matthew Aleksander dan William Aleksander akan dirubah menjadi Kimmy George Aleksander;

Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2024/PN Bek Halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mau merubah nama anak-anaknya tersebut dikarenakan anak-anak Pemohon pernah sakit dan setelah dilakukan ritual secara adat Dayak ternyata nama anak-anak Pemohon tidak cocok maka disarankan untuk merubah nama anak-anak Pemohon tersebut;
- 2. Erik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan Permohonan penetapan perubahan nama anak-anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Germana Erma;
 - Bahwa Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Gevariel Putra Talino, Devanda Matthew Talino dan William Aleksander;
 - Bahwa nama anak-anak Pemohon tersebut akan dirubah semula bernama Gevariel Putra Talino akan dirubah menjadi Gevariel Putra Aleksander, Devanda Matthew Talino akan dirubah menjadi Devanda Matthew Aleksander dan William Aleksander akan dirubah menjadi Kimmy George Aleksander;
 - Bahwa Pemohon mau merubah nama anak-anaknya tersebut dikarenakan anak-anak Pemohon pernah sakit dan setelah dilakukan ritual secara adat Dayak ternyata nama anak-anak Pemohon tidak cocok maka disarankan untuk merubah nama anak-anak Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengganti nama anak-anak Pemohon pada akta kelahiran yang semula bernama Gevariel Putra Talino menjadi Gevariel Putra Aleksander, Devanda Matthew Talino menjadi Devanda Matthew Aleksander dan William Aleksander menjadi Kimmy George Aleksander;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan

Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2024/PN Bek Halaman 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa dalam buku II Mahkamah Agung, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP atas nama Aleksander, S.Ag dan bukti P-8 berupa kartu keluarga atas nama Aleksander, S.Ag diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Sasak, RT 005 RW 003, Desa Tumiang, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3 berupa kutipan akta perkawinan diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya berdasarkan bukti P-5 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Gevariel Putra Talino, bukti P-6 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Devanda Matthew Talino, bukti P-7 berupa kutipan akta kelahiran atas nama William Aleksander serta bukti P-8 berupa kartu keluarga atas nama Aleksander, S.Ag diketahui bahwa Gevariel Putra Talino lahir pada tanggal 17 Juli 2017 adalah anak dari Alexander dan Germana Erma, Devanda Matthew Talino lahir tanggal 17 Januari 2020 adalah anak dari Alekander dan Germana Erma dan William Aleksander lahir tanggal 14 Februari 2023 adalah anak dari Alekander dan Germana Erma;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Christianes Brian dan Saksi Erik yang saling berkesesuaian bahwa nama anak-anak Pemohon tersebut akan dirubah, dari semula bernama Gevariel Putra Talino akan dirubah menjadi Gevariel Putra Aleksander, Devanda Matthew Talino akan dirubah

Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2024/PN Bek Halaman 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Devanda Matthew Aleksander dan William Aleksander akan dirubah menjadi Kimmy George Aleksander. Tujuan Pemohon melakukan perubahan nama anak-anaknya tersebut dikarenakan anak-anak Pemohon pernah sakit dan setelah dilakukan ritual secara adat Dayak ternyata nama anak-anak Pemohon tidak cocok maka disarankan untuk merubah nama anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas didapati fakta bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama pada nama anak-anak Pemohon dari semula bernama Gevariel Putra Talino akan dirubah menjadi Gevariel Putra Aleksander, Devanda Matthew Talino akan dirubah menjadi Devanda Matthew Aleksander dan William Aleksander akan dirubah menjadi Kimmy George Aleksander dengan alasan anak-anak tersebut pernah sakit dan berdasarkan ritual secara adat Dayak disarankan untuk merubah nama anak-anak Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena petitum Pemohon berkaitan erat dengan segala pembetulan data dalam kutipan akta kelahiran Pemohon, maka petitum Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang republik indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melapor kepada instansi pelaksana paling lambat lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

MENETAPKAN

Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2024/PN Bek Halaman 7 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak-anak Pemohon semula bernama Gevariel Putra Talino menjadi Gevariel Putra Aleksander, Devanda Matthew Talino menjadi Devanda Matthew Aleksander dan William Aleksander menjadi Kimmy George Aleksander;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkayang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan tersebut sejumlah Rp110.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Arif Setiawan, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Bek, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ojak Sagala, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ke domisili elektronik Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ojak Sagala, S.H.

Arif Setiawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp50.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Leges	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2024/PN Bek Halaman 8 dari 6